



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna optimalisasi pendapatan dan pelayanan pajak, maka perlu mencabut dan mengatur kembali Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten DaerahTingkatII Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Lokasi/wilayah strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
13. Biaya pemasangan adalah besarnya biaya untuk pemasangan reklame.
14. Biaya pemeliharaan adalah besarnya biaya untuk pemeliharaan reklame dalam satu tahun.
15. Nilai strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan lokasi reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

16. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah perhitungan dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
17. Nilai kontrak reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.
18. Harga dasar pemasangan dan pemeliharaan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah harga yang dikeluarkan untuk membiayai pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan reklame berdasarkan satuan tertentu.
19. Reklame insidentil adalah reklame yang pemasangannya bersifat insidentil.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/bilboard/videotron/megatron dan baliho;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker, gambar/lukisan dinding (*wallpainting*);
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada mobil;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF, CARA PERHITUNGAN PAJAK, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah media reklame; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- NSR = HDPP + NS
- HDPP = Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan
- NS = ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan lokasi reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
- (6) Lokasi Penempatan pemasangan reklame di Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) NS pemasangan reklame di daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Daftar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Tetap dan Reklame Insiden (Non Rokok) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari NSR.
- (2) Tarif pajak yang mengiklankan produk rokok dikenakan tambahan 15% (lima belas perseratus) dari tarif pajak tetap dan reklame insiden (non rokok).

- (3) Daftar pajak tetap dan reklame insiden (non rokok) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan.

Pasal 8

Nilai sewa reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sebelum berlakunya nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, tetap dikenakan nilai sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 77).
- (2) Sebelum nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan, terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG
NILAI SEWA REKLAME.

LOKASI PENEMPATAN PEMASANGAN REKLAME
DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	WILAYAH	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Wilayah I	Kecamatan Kedungwuni, Wiradesa, Kajen, Tirto, Siwalan, Buaran, Karanganyar, Bojong, Wonopringgo, Sragi, Kesesi, Doro dan Wonokerto.
2	Wilayah I	Kecamatan Karangdadap dan Paninggaran.
3	Wilayah II	Kecamatan Talun, Lebakbarang, Kandangserang, dan Petungkriyono.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG
NILAI SEWA REKLAME.

NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME
DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	JENIS WILAYAH	LOKASI WILAYAH	NILAI STRATEGIS	
			PERTOKOAN	JALAN RAYA
1	2	3	4	5
1	Wilayah I	Kecamatan Kedungwuni	2	2,5
		Kecamatan Wiradesa	2	2,5
		Kecamatan Kajen	2	2,5
		Kecamatan Tirto	2	2,5
		Kecamatan Siwalan	2	2,5
		Kecamatan Buaran	2	2,5
		Kecamatan Karanganyar	2	2,5
		Kecamatan Bojong	2	2,5
		Kecamatan Wonopringgo	2	2,5
		Kecamatan Sragi	2	2,5
		Kecamatan Kesesi	2	2,5
		Kecamatan Doro	2	2,5
		Kecamatan Wonokerto	2	2,5
2	Wilayah II	Kecamatan Karangdadap	1,5	2
		Kecamatan Paninggaran	1,5	2
3	Wilayah III	Kecamatan Talun	1	1,5
		Kecamatan Lebakbarang	1	1,5
		Kecamatan Kandangserang	1	1,5
		Kecamatan Petungkriyono	1	1,5

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 47 TAHUN
2020 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

DAFTAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP DAN REKLAME INSIDEN (NON ROKOK)
DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

A. Tabel Perhitungan Nilai Sewa Reklame

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WIYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Papan Permanen						
	- Non Konstruksi/Bilboard toko/sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	2	175.000	350.000
		II	1 M ²		1,5	175.000	262.500
		III	1 M ²		1	175.000	175.000
	- Konstruksi/Bilboard/ sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	175.000	437.500
		II	1 M ²		2	175.000	350.000
		III	1 M ²		1,5	175.000	262.500
	- Non Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	2	190.000	380.000
		II	1 M ²		1,5	190.000	285.000
		III	1 M ²		1	190.000	190.000
	- Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	190.000	475.000
		II	1 M ²		2	190.000	380.000
		III	1 M ²		1,5	190.000	285.000
	- Megatron/Videoton	I	1 M ²	1 Tahun	2,5	284.000	710.000
		II	1 M ²		2	284.000	568.000
		III	1 M ²		1,5	284.000	426.000

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WIYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Layar Toko/Warung (Timplete)	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	12.320	30.800
	-Baliho	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	24.000	60.000
				Pekan	2,5	12.000	30.000
				Hari	2,5	9.600	24.000
2.	Reklame Kain/MMT						
	- Spanduk	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	12.320	30.800
					2,5	8.960	22.400
					2,5	5.376	13.440
	-Umbul-umbul	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	14.000	35.000
					2,5	10.080	25.200
					2,5	7.560	18.900
	-Benner	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	16.000	40.000
					2,5	11.200	28.000
					2,5	7.952	19.880
3.	Reklame melekat						
	-Wall painting	I	1 M ²	Tahun	2	62.000	124.000
		II			1,5	62.000	93.000
		III			1	62.000	62.000
	-Poster/Striker	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	9.600	24.000
		semua wilayah	40 cm x 40 cm		2,5	6.400	16.000
		semua wilayah	½ HVS		2,5	3.200	8.000
4.	Selebaran/Flaghat Chin	semua wilayah	1 Kertas HVS	Bulan	2,5	320	800
		semua wilayah	½ HVS		2,5	160	400

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	WIYALAH STRATEGIS	BEA PASANG (Rp.)	NILAI SEWA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	semua wilayah	1 M ²	Tahun	2,5	312.000	780.000
6.	Reklame Udara	semua wilayah	1 buah	Bulan	2,5	320.000	800.000
7.	Reklame Peragaan/Pameran/Demo	semua wilayah		1 kali penyelenggaraan	2,5	240.000	600.000
8.	Reklame Apung	semua wilayah	1 M ²	Bulan	2,5	120.000	300.000
9.	Reklame Suara	semua wilayah		Menit	2,5		1.000
10.	Reklame Film/Slide	semua wilayah		Menit	2,5		3.000

- B. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar/luas Reklame.
C. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi.

BUPATI PEKALONGAN,


TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajian
Pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 48
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 47 TAHUN
2020 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

DAFTAR PAJAK REKLAME TETAP DAN REKLAME INSIDEN (NON ROKOK)
DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

A. Tabel Pajak

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
1	2	3	4	5	8
1	Papan Permanen				
	- Non Konstruksi/Bilboard toko/sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	87.500
		II	1 M ²		65.625
		III	1 M ²		43.750
	- Konstruksi/Bilboard/ sejenisnya	I	1 M ²	1 Tahun	109.375
		II	1 M ²		87.500
		III	1 M ²		65.625
	- Non Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	95.000
		II	1 M ²		71.250
		III	1 M ²		47.500
	- Konstruksi Neon box/ Bersinar	I	1 M ²	1 Tahun	118.750
		II	1 M ²		95.000
		III	1 M ²		71.250
	-Megatron/Videoton	I	1 M ²	1 Tahun	177.500
		II	1 M ²		142.000
		III	1 M ²		106.500

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
1	2	3	4	5	8
	-Layar Toko/Warung (Timplete)	semua wilayah	1 M ²	Bulan	7.700
	-Baliho	semua wilayah	1 M ²	Bulan	15.000
				Pekan	7.500
				Hari	6.000
2.	Reklame Kain/MMT				
	- Spanduk	semua wilayah	1 M ²	Bulan	7.700
				Pekan	5.600
				Hari	3.360
	-Umbul-umbul	semua wilayah	1 M ²	Bulan	8.750
				Pekan	6.300
				Hari	4.725
	-Benner	semua wilayah	1 M ²	Bulan	10.000
				Pekan	7.000
				Hari	4.970
3.	Reklame melekat				
	-Wall Painting	I	1 M ²	Tahun	31.000
		II	1 M ²	Tahun	23.250
		III	1 M ²	Tahun	15.500
	-Poster/Striker	semua wilayah	1 M ²	Bulan	6.000
		semua wilayah	40 cm x 40 cm	Bulan	4.000
		semua wilayah	½ HVS	Bulan	2.000
4.	Selebaran/Flaghat Chin	semua wilayah	1 Kertas HVS	Bulan	200
			½ HVS	Bulan	100

NO	JENIS REKLAME	KELAS WILAYAH	UKURAN	SATUAN WAKTU	PAJAK (Rp.)
1	2	3	4	5	8
5.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	semua wilayah	1 M ²	Tahun	195.000
6.	Reklame Udara	semua wilayah	1 buah	Bulan	200.000
7.	Reklame Peragaan/Pameran/ Demo	semua wilayah		1 kali penyelenggaraan	150.000
8.	Reklame Apung	semua wilayah	1 M ²	Bulan	75.000
9.	Reklame Suara	semua wilayah		Menit	250
10.	Reklame Film/Slide	semua wilayah		Menit	750

- B. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar/luas Reklame.
C. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001